



PUTUSAN

Nomor: 22/G/2013/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

MARBIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Bumimanti RT.005 RW -, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwanto Semenguk,S.H, kewarganegaraan Indonesia; berkantor di Jalan M.H. Tamrin Nomor 44 Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, Pekerjaan Advokat Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/HSP/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG

berkedudukan di Jl.Drs.Warsito Nomor 5 Teluk Betung, Bandar Lampung, Propinsi Lampung;-----
Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. Nama : **SUHADA, S.H.**;-----

Hal. 1 dari 86 halaman Putusan No.22/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara ;-----

2. Nama : **BADARUDIN UMAR, S.H** ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah ;-----

3. Nama : **WINARTO, S.H** ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan
Pemetaan ;-----

4. Nama : **MASNAH, S.H** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;---

5. Nama : **RAMLI, S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 732/600-18.71/
XI/2013 tertanggal 18 Nopember 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 04/Kampung Baru Raya (dahulu No.9405/Kp.B) tertanggal 23 Januari 2002, Surat Ukur Nomor.00131/Kampung Baru/2001 tertanggal 15 September 2001, luas 561 M2 (lima ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Arief bangsawan, sepanjang 4Mx19M (76M²) dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan rumah Toni, sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Arif Bangsawan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anhar dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 04/Kampung Baru Raya (dahulu No.9405/Kp.B) tertanggal 23

Hal. 3 dari 86 halaman Putusan No.22/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2002, Surat Ukur Nomor.00131/Kampung Baru/2001 tertanggal 15 September 2001, luas 561 M2 (lima ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Arief bangsawan, sepanjang 4Mx19M (76M²) dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan rumah Toni, sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Arif Bangsawan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anhar dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan;-----

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.388.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014, oleh Kami **ANDI MADERUMPU, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.** dan **TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 26 Maret 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BERTHA SITUNGKIR,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EKA PUTRANTI,S.H.

ANDI MADERUMPU,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

BERTHA SITUNGKIR,S.H.

Hal. 5 dari 86 halaman Putusan No.22/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

PNBP	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	100.000,-
Panggilan	: Rp.	177.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Leges	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Pemeriksaan Setempat</u>	: Rp.	<u>1.050.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	1.388.000,-